



Dinas Perikanan

Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 4, Jepun, Kec. Tulungagung 66218 0355321869

<https://perikanan.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Perikanan

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bagi Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Usaha Bersama (KUB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Usaha Bersama (KUB)
2. Foto copy BA yang telah ditandatangani penyuluh perikanan dan legalitas dari kepala otoritas daerah
3. Foto copy KTP anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perikanan

Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 4, Japun, Kec. Tulungagung 66218 0355321869

<https://perikanan.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Perikanan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ketempat pelayanan mengisi blangko permohonan dan dilengkapi dengan persyaratan SKT
2. Petugas melakukan verifikasi dan registrasi berkas yang memenuhi persyaratan
3. Petugas menyerahkan kepada operator SKT

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perikanan

Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 4, Jepun, Kec. Tulungagung 66218 0355321869

<https://perikanan.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Perikanan

1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bagi Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan diterima melalui :
 - Langsung ke Ruang Pengaduan
 - Kotak Saran
 - Whatsaap
 - Email
 - Website.
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti